



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 303/Pdt.G/2024/Pn. Sng)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
RANGGA AGUSTIAN NUGROHO
NPM. 211003742018415

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 303/Pdt.G/2024/Pn. Smg)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

**RANGGA AGUSTIAN NUGROHO
NPM. 211003742018415**

Mengesahkan:

**Tim Penguji
Ketua,**

**Dr. YULIES TIENA MASRIANI, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-0807-6201**

Anggota

**RIDHO PAKINA, SH., MH
NIDN. 06-1308-6301**

Anggota

**HERI PURNOMO, SH.,MH
NIDN. 06-1608-6201**

**Mengetahui:
Dekan**



**Prof. Dr. Edy Lasdiyono, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Hak dan Kewajiban Suami - Isteri	14
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif	18
3. Asas-Asas Perceraian	20
4. Bentuk-Bentuk Perceraian	25
C. Tinjauan Khusus tentang Hak Asuh Anak	30
D. Putusan Pengadilan Nomor. 303/Pdt.G/2024/Pn. Smg	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	34

C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	36
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	37
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 303/Pdt.G/2024/Pn.Smg	40
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Kedua belah pihak menginginkan hak asuh anak setelah perceraian, terutama hak asuh. Meskipun hukum menetapkan bahwa anak di bawah 18 tahun memiliki hak asuh dengan ibu, ayah harus mendukung dan membesarkan anak tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hak asuh anak pasca perceraian; 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan terkait hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor. 303/Pdt.G/2024/Pn.Smg. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berbasis perpustakaan menganalisis dan memahami sumber hukum primer menggunakan data sekunder. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hak asuh anak pasca perceraian pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan wewenang tersebut. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan hal ini. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968 menyatakan bahwa dalam hal perceraian, anak-anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya harus dipercayakan kepada perawatannya; Yurisprudensi MA RI Nomor: 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, memiliki Yurisprudensi MA RI Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menetapkan bahwa seorang wali harus mengutamakan kepentingan anak.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak*